



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.74.08.1004.03.025.R.5/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Duren Tiga dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : AYODYA  
Alamat : Jl. Minyak VI, No. 67, RT. 009, RW. 03, DUREN TIGA, PANCORAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12760  
Pimpinan Sekolah : ANA CHUSNUL ROCHMAH  
Pimpinan Yayasan : ANA CHUSNUL ROCHMAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 03 Februari 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DUREN TIGA

SRI INDAH SUSILOWATI  
NIP. 198610202010012034

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan  
2. Arsip